

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulunya bernama "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu ¹:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan administrasi kementerian.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

¹ Wikipedia, Kementerian Hukum dan HAM, http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia, 26-04-2014

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
4. Direktorat Jenderal Pemasarakatan
5. Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri
13. Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
14. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan
15. Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum
16. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

B. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengemban Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu:²

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

²Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Misi :MelindungiHakAsasiManusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau sebagai pengemban visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Riau dalam pelaksanaannya tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip *good governance* yang merupakan prasyarat utama, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, untuk merealisasikan diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang akuntabilitas. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya strategi melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait dengan menggunakan strategi yang relevan, yaitu kemitraan dengan semua pelaku di dalam sistem yang sinerjik, baik internal maupun eksternal mencakup dimensi pemantapan, peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Hukum Nasional.
- 2) Pembentukan Hukum.
- 3) Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 4) Pelayanan Hukum.
- 5) Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum.
- 6) SumberDayaManusia, Sarana dan PrasaranaHukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahannya tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakimandari “ *Holding Company*” yang berubah menjadi “ *Integrated Type*”.

Sejalan dengan konsep tersebut dilakukan pembenahan dan pemantapan struktur organisasi Departemen Kehakimandengan membentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang merupakan Instansi Vertikal dan wadah perpanjangan tangan Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PN.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan terjadinya perubahan nomenklatur Departemen menjadi Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara maka Kantor Wilayah juga mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan Nomenklatur Kantor Wilayah tersebut yaitu :³

- 1) Kanwil Departemen Kehakiman (1982).
- 2) Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999).
- 3) Kanwil Departemen Kehakimandan HAM (2000).
- 4) Kanwil Departemen Hukum dan HAM (2004).
- 5) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (2009 sampai sekarang).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau pada awalnya mempunyai wilayah yang meliputi Riau Daratan dan Riau Kepulauan, namun sejak

³Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2015

dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Pembentukan Kanwil Departemen Hukum dan HAM di Propinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat, maka secara otomatis Kepulauan Riau sudah tidak termasuk lagi dalam wilayah tugas Kanwil Departemen Hukum dan HAM Riau dan secara resmi ditandai dengan adanya serah terima tugas dan tanggung jawab antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang dilakukan pada tanggal 13 April 2006 di Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, Perencanaan, Pengendalian Program dan Pengawasan.
- 2) Pembinaan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.

- 4) Perlindungan, Pemajuan, Pemenuhan, Penegakan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia.
- 5) Pelayanan Hukum.
- 6) Pengembangan Budaya Hukum dan Pemberian Informasi Hukum, Penyuluhan Hukum dan Diseminasi Hak Asasi Manusia.
- 7) Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Tekhnis di Bidang Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terus mengalami perkembangan yang membaik dalam pembangunannya. Adapun Susunan Ruang dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yaitu terdiri dari :⁴

Lantai I terdiri dari :

- 1) Ruang Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang diantaranya meliputi:
 - 1.1 Ruang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 1.2 Ruang legal drafter.
 - 1.3 Ruang pejabat dan staf.
- 2) Ruang divisi keimigrasian yang diantaranya meliputi :
 - 2.1 Ruang Pelayanan Imigrasi.
 - 2.2 Ruang Pejabat dan Staf.
- 3) Ruang Bagian Penyusunan Program dan Laporan yang diantaranya meliputi :
 - 3.1 Ruang Humas
 - 3.1 Ruang Pejabat dan Staf
- 4) Ruang Teleconfren.

⁴Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2015

Lantai II terdiri dari :

- 1) Ruang Kepala Kantor Wilayah.
- 2) Ruang Divisi Pemasyarakatan.
- 3) Ruang Divisi Administrasi.
- 4) Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
- 5) Aula Kantor Wilayah.

a. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Divisi serta pejabat struktural dibawahnya. Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan tugas pokoknya sebagai berikut :⁵

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Eselon II A.

2. Kepala Divisi Administrasi

Eselon II B.

2.1 Kepala Bagian Umum

Eselon III A.

2.1.1 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Eselon IV A.

2.1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Eselon IV A.

⁵Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2015

2.2 KepalaBagianPenyuluhan Program danLaporan

Eselon III A.

2.2.1 Kepala Sub BagianPenyusunan Program

Eselon IV A.

2.2.2 Kepala Sub BagianHumasdanLaporan

Eselon IV A.

3. KepalaDivisiPelayananHukumdan HAM

Eselon II B.

3.1 KepalaBidangPelayananHukum

Eselon III A.

3.1.1 Kepala Sub BidangPelayananHukumUmum

Eselon IV A.

3.1.2 Kepala Sub BidangPenyuluhandanBantuanHukum

Eselon IV A.

3.2 KepalaBidangHukum

Eselon III A.

3.2.1 Kepala Sub Bidang JDIH

Eselon IV A.

3.2.2 Kepala Sub BidangPengembanganHukum

Eselon IV A.

3.3 KepalaBidang HAM

Eselon III A.

3.3.1 Kepala Sub BidangPerlindunganandPembentukan HAM.

Eselon IV A.

3.3.2 Kepala Sub BidangDiseminasi HAM.

Eselon IV A.

4. Kepala Divisi Pemasyarakatan

Eselon II B.

4.1 Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan

Eselon III A.

4.1.1 Kepala Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban

Eselon IV A.

4.1.2 Kepala

Sub

Bidang Bimbingan Masyarakat Latihan Kerajinan Produksi.

Eselon IV A.

4.2 Kepala Bidang Registrasi Perawatandan Bina Khusus Narkotika

Eselon III A.

4.2.1 Kepala Sub Bidang Registrasi dan Statistik

Eselon IV A.

4.2.2 Kepala Sub Bidang Perawatandan Bina Khusus Narkotika

Eselon IV A.

5. Kepala Divisi Imigrasi

Eselon II B.

5.1 Kepala Bidang Lalu Lintas Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Eselon III A.

5.1.1 Kepala Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian

Eselon IV A.

5.1.2 Kepala Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Eselon IV A.

5.2 Kepala Bidang Intelijen Penindakan dan Sistem Keimigrasian

Eselon III A.

5.2.1 Kepala Sub Bidang Intelijendan Penindakan Sistem Keimigrasian

Eselon IV A.

5.2.2 Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian


Eselon IV A.

6. Fungsional Keahlian (Perancang).

7. Fungsional Pelaksana.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Asses Manusia



**b. Tugas Pokok dan Fungsi Tiap-tiap Divisi Pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.**

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :⁶

- a) Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pembimbingan teknis di bidang pemasyarakatan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.

⁶Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pada Jajaran Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau meliputi

- a. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
- b. Cabang Rumah Tahanan Negara (CABRUTAN)
- c. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)
- d. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :⁷

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian.
- b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian.
- c. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
- d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

⁷Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat di bidang keimigrasian, maka pembuatan paspor dengan sistem Biometric yang mengacu kepada *Internatinonal Civil Aviation Organisation* (ICAO) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena adanya transparansi dan sistem pertanggungjawaban yang akuntabilitas. Oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia, mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang *good governance*, mengingat Provinsi Riau merupakan salah satu jalur dan atau pintu keluar masuknya orang asing. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Provinsi Riau meliputi :

- Kantor Imigrasi dan Kantor Rumah Detensi Imigrasi.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Bidang Hukum.
- b. Pengkoordinasian Pelayanan Teknis di Bidang Hukum.
- c. Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Jasa Hukum Lainnya.
- d. Pelayanan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Dibidang Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Pelaksanaan Litigasi dan Sosialisasi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual

- f. Pelaksanaan Pemenuhan, Pemajuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia.
- g. Pengembangan Budaya Hukum, Pemberian Informasi Hukum, Penyuluhan Hukum dan Diseminasi Hak Asasi Manusia.
- h. Pengkoordinasian Program Legislasi Daerah.
- i. Pelaksanaan Pengkoordinasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- j. Pengawasan Pelaksanaan Teknis Di Bidang Hukum.
- k. Melakukan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kenotariatan.

Dalam hal pembentukan produk hukum Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memiliki tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam hal Pembentukan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan tugas dan Fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, khususnya Bidang Hukum melaksanakan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pengembangan Hukum. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

a) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional merupakan suatu sistem yang terdiri dari satuan-satuan/unit-unit/anggota-anggota dari jaringan yang bekerja bersama koridor kesisteman yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk suatu kesatuan secara utuh. Untuk itu telah dilakukan pengintegrasian anggota secara on line sehingga dapat meningkatkan kelancaran akses informasi hukum terutama peraturan daerah.

Dalam proses terkoneksi dengan situs web www.riau.kemenkumham.go.id,
www.kumham.riau.info.

JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terintegrasi dengan website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang memuat tentang :

- Data Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- Data Prolegda Pemerintah Provinsi Riau dan Prolegda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- DaftarBukuPustaka.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan fungsi JDIH secara optimal.

b) ProdukHukum

1) KoordinasiPerencanaanPenyusunanPeraturanPerundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) danPasal 98 ayat (1)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, hal ini berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah berpartisipasi dalam Prolegda yakni dengan membuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

2) Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau karena merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang juga merupakan program unggulan

dari Kementerian Hukum dan HAM saat ini. Keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 58 ayat (2) : Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (Kementerian Hukum dan HAM)
- Pasal 40 dan Pasal 63 : Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.
- Pasal 98 ayat (1) : Setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

c. Dasar Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

1. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
8. Undang-undang No. 19 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta
9. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman
10. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pemasyarakatan
11. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
12. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M – 01.Pr.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
15. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

